



**BUPATI KAMPAR  
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR  
Nomor : 660 / PLH - IV.2 / 32**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM REGISTRASI PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM  
ADAT, WILAYAH ADAT DAN HUTAN ADAT DI KABUPATEN KAMPAR**

**BUPATI KAMPAR,**

- Menimbang : a. bahwa Pengakuan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya merupakan amanah dari Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam mengelola Hutan Adat yang berada di Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Bupati memiliki kewenangan melakukan penetapan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Registrasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat Dan Hutan Adat di Kabupaten Kampar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor10);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2000 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Registrasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat di Kabupaten Kampar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan menyampaikan petunjuk teknis pelaksanaan Pencatatan, Identifikasi, Verifikasi dan Validasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat di Kabupaten Kampar;
- b. melakukan pencatatan terhadap permohonan, hasil identifikasi dan penetapan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat di wilayah administrasi Kabupaten Kampar;
- c. melakukan identifikasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat di Kabupaten Kampar;
- d. melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan dan atau hasil identifikasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat di Kabupaten Kampar;
- e. melaksanakan kegiatan identifikasi dan verifikasi penetapan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
  1. Sejarah dan asal usul Masyarakat Hukum Adat;
  2. Hukum Adat yang berlaku dan ditaati di masyarakat;
  3. Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat;
  4. Tata cara penyelesaian sengketa dan sanksi adat;
  5. Wilayah Adat;
  6. Kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan Hutan Adat;
- f. membuat berita acara dan dokumentasi hasil verifikasi permohonan Penetapan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat di Kabupaten Kampar; dan
- g. memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait Penetapan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat di Kabupaten Kampar.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar dan atau Sumber Pendapatan lainnya yang tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkinang  
pada tanggal : 30 APRIL 2018



*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

1. *Ketua DPRD Kabupaten Kampar;*
2. *Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;*
3. *Ketua Lembaga Adat Kampar;*
4. *Camat se Kabupaten Kampar;*
5. *Yang bersangkutan;*
6. *Arsip.*

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR

NOMOR : 660 / DLH-IV.2/32

TANGGAL : 30 APRIL 2018

**PEMBENTUKAN TIM REGISTRASI PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, WILAYAH ADAT DAN HUTAN ADAT DI KABUPATEN KAMPAR**

NO.	NAMA/JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Kampar	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Kampar	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar	Ketua	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar	Wakil Ketua	
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar	Wakil Ketua	
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kampar	Sekretaris	
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar	Wakil Sekretaris	
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar	Anggota	
9.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kampar	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar	Anggota	
12.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar	Anggota	
13.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar	Anggota	
14.	Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar	Anggota	
15.	Kepala KPHP Model Kampar Kiri	Anggota	
16.	Kepala UPT KPH Suligi - Batu Gajah	Anggota	
17.	Camat se Kabupaten Kampar	Anggota	
18.	Ketua Lembaga Adat Kabupaten Kampar	Anggota	
19.	Ketua AMAN Kampar	Anggota	
20.	Direktur Yayasan Pelopor Sehati	Anggota	
21.	WRI Indonesia	Anggota	
22.	DR. Elviriadi S.Pi, M.Si (Akademisi UIN Suska)	Anggota	
23.	Darmadi, S.Pd, M.Si; (Akademisi Universitas Riau)	Anggota	



BUPATI KAMPAR,

AZIS ZAENAL